



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAPRIZAL Alias JEPRI Bin AMRAN;**
2. Tempat lahir : Rantau Indah, Tanjung Jabung Timur
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 15 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : RT 05/RW 01,  
Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang,  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Sekarang : RT 03, Kelurahan Talang Babat,  
Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, S.H. Advokat pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China, RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 54/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAPRIZAL Als JEPRI Bin AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwaan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JAPRIZAL Als JEPRI Bin AMRAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 2 ( dua ) buah plastik klip Kecil ]Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 0,12 gram yang disisihkan sebanyak  $\pm$  0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa  $\pm$  0,10 gram.
    - b. 1 ( satu ) buah bungkus plastik Permen Kiss;
    - c. 1 ( satu ) buah bungkus plastik Permen Kopiko;
    - d. 1 ( satu ) buah kotak Rokok Magnum warna biru isi 16;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- e. 1 ( satu ) Unit Hp merek Aldo warna Hitam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 ( satu ) unit Sp motor Honda Beat warna biru hitam No Pol : BH 5239  
TY;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa JAPRIZAL Als JEPRI Bin AMRAN Bersama-sama dengan saksi Sugiardi Als Adi Bin Poniran (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Simpang Kancil Rt. 38 Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelpon saksi Sugiardi Als Adi Bin Poniran (berkas penuntutan terpisah) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian saksi Adi meminta terdakwa untuk menemui saksi di Simpang 4 Makan setelah itu terdakwa menemui saksi Adi di simpang 4 makam Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang saat itu saksi Adi memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah permen kopiko da 1 (satu) buah permen kiss yang didalam kedua permen tersebut masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan sobekan plastik asoy warna hitam setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Adi bahwa uangnya masih kurang sebesar Rp

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa antar ke rumah saksi, selanjutnya terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pergi ke SK 3 lalu sekira pukul 14.00 wib saksi Wikal Saputra Bin M. Sabil dan saksi Fajar Pratama V Bin Efikar yang merupakan anggota satuan reserse narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi bahwa di di kelurahan Rantau Indah sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian melakukan penyelidikan saat saksi Wikal dan saksi Fajar berada di simpang Kancil Rt. 38 keluarahan Rantau Indah melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan kemudian dilakukan pengeledahan saat pengeledahan saksi Wikal menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu tersebut dengan berat total bersih 0,12 gram yang disisihkan sebanyak  $\pm 0,02$  gram untuk Balai POM sehingga sisa  $\pm 0,10$  gram yang terdakwa simpan Rt. 01 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.03.20.847 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Westi Novita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa JAPRIZAL Als JEPRI Bin AMRAN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Simpang Kancil Rt. 38 Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelpon saksi Sugiardi Als Adi Bin Poniran (berkas penuntutan terpisah) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian saksi Adi meminta terdakwa untuk menemui saksi di Simpang 4 Makan setelah itu terdakwa menemui saksi Adi di simpang 4 makam Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang saat itu saksi Adi memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah permen kopiko da 1 (satu) buah permen kiss yang didalam kedua permen tersebut masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan sobekan plastik asoy warna hitam setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Adi bahwa uangnya masih kurang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa antar ke rumah saksi, selanjutnya terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pergi ke SK 3 lalu sekira pukul 14.00 wib saksi Wikal Saputra Bin M. Sabil dan saksi Fajar Pratama V Bin Efikar yang merupakan anggota satuan reserse narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi bahwa di di kelurahan Rantau Indah sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian melakukan penyelidikan saat saksi Wikal dan saksi Fajar berada di simpang Kancil Rt. 38 keluarahan Rantau Indah melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan kemudian dilakukan pengeledahan saat pengeledahan saksi Wikal menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu tersebut dengan berat total bersih 0,12 gram yang disisihkan sebanyak  $\pm 0,02$  gram untuk Balai POM sehingga sisa  $\pm 0,10$  gram yang terdakwa simpan Rt. 01 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.03.20.847 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Westi Novita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WIKAL SAPUTRA Bin M SABL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dalam perjalanan di Simpang Kancil RT. 28 Kelurahan Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar 14.00 WIB. Adapun penangkapan dilakukan saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam bungkus permen kopiko dan permen kis serta terletak di dalam kotak rokok merk Magnum yang terbungkus;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yakni 2 (dua) paket yang narkoba jenis sabu-sabu tersebut, diperolehnya dari Sdr. Sugiardi Alias Adi dengan cara membeli, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengejaran dan penggrebekan ke rumah Sdr. Sugiardi;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Sugiardi yakni mengakui telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan Handphone merk aldo warna hitam adalah kepunyaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. FAJAR PRATAMA V Bin FIKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Simpang Kancil karena banyak penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5239 TY;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yakni 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana diperoleh Terdakwa dari Sdr. Sugiardi Alias Adi dengan cara membeli, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengejaran dan penggrebekan ke rumah Sdr. Sugiardi;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Sugiardi yakni mengakui telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai nominal harga narkoba yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Sugiardi Alias Adi
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan Handphone merk aldo warna hitam adalah kepunyaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. SUGIARDI Alias ADI Bin PONIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi saksi sempat dipertemukan dengan Terdakwa ketika pemeriksaan di Kepolisian dan ditunjukkan barang bukti yang didapatkan kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana merupakan pesanan dari teman Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu sebelum saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di Simpang Empat Makam, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa, bilamana ada pihak yang minta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dapat menghubungi saksi, serta Terdakwa akan saksi berikan juga narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di Simpang Kancil RT 38, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan membawa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam potongan plastik warna hitam yang dibungkus 1 (satu) buah permen kopiko dan 1 (satu) buah permen kiss dalam kantong celana sebelah kanan, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Surono dan Sdr. Sucanik, yang mana masing-masing memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Sugiardi Alias Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sugiardi Alias Adi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Surono dan Sdr. Sucanik mengetahui Terdakwa dapat mencari narkoba jenis sabu-sabu, dikarenakan pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa juga mempromosikan dapat mencari narkoba jenis sabu-sabu kepada rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sugiardi Alias Adi pernah menyampaikan kepada Terdakwa, bilamana ada pihak yang minta dicari narkoba jenis sabu-sabu dapat menghubungi Sdr. Sugiardi Alias Adi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan Handphone merk aldo warna hitam adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BH 5239 TY adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit dan disita pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 18/10777.00/2020 yang diterbitkan UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak tanggal 10 Maret 2020 disertai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran hasil penimbangan menjelaskan total berat sabu bersih 0,12 g (nol koma dua belas gram) untuk 2 (dua) plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan berat bersih disisihkan untuk pemeriksaan BPOM sejumlah 0,02 g (nol koma nol dua gram);

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.847 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi, tertanggal 13 Maret 2020 menjelaskan amplop putih bersegel yang diterima Laboratorium Mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 g (nol koma dua belas gram) yang disisihkan sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tersisa 0,10 g (nol koma sepuluh gram);
- 1 (satu) buah bungkus plastik permen kiss;
- 1 (satu) buah bungkus plastik permen kopiko;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru isi 16 (enam belas)
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BH 5239 TY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di Simpang Kancil RT 38, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan membawa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam potongan plastik warna hitam yang dibungkus 1 (satu) buah permen kopiko dan 1 (satu) buah permen kiss, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara membeli dari saksi Sugiardi Alias Adi;
- Bahwa saksi Sugiardi Alias Adi pernah menyampaikan kepada Terdakwa, bilamana ada pihak yang minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dapat menghubungi saksi Sugiardi Alias Ardi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan Handphone merk aldo warna hitam adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 **Setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **JAPRIZAL Alias JEPRI Bin AMRAN**;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di Simpang Kancil RT 38, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan membawa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam potongan plastik warna hitam yang dibungkus 1 (satu) buah permen kopiko dan 1 (satu) buah permen kiss, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB. Demikian juga Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan Handphone merk aldo warna hitam adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara membeli dari saksi Sugiardi Alias Adi. Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan membeli narkoba dimaksud untuk diserahkan kepada Sdr. Surono dan Sdr. Sucanik yang mengetahui Terdakwa dapat mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, dikarenakan pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta Terdakwa pernah mempromosikan kepada rekan-rekannya. Selain itu saksi Sugiardi Alias Adi pernah menyampaikan kepada Terdakwa, bilamana ada pihak yang minta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dapat menghubungi saksi Sugiardi Alias Adi.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sugiardi Alias Ardi yakni 2 (dua) paket narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Sugiardi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yakni 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Surono dan Sdr. Sucanik, yang mana masing-masing memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian menjadi petunjuk bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu paket narkoba jenis sabu-sabu atau total keseluruhan keuntungan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Sdr. Surono dan Sdr. Sucanik. Demikian juga Terdakwa tidak memiliki izin edar narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yakni setelah Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Sugiardi Alias Adi, dimana rencananya akan diberikan kepada Sdr. Surono dan Sdr. Sucanik yang telah memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta Terdakwa juga melakukan promosi untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu kepada rekan-rekannya tanpa memiliki izin dari Menteri atau pihak yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki otoritas bekerja untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendapatkan izin dari Menteri untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas demi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) jo Pasal 38 dan 39 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai permintaan/pesan saksi Sugiardi Alias Adi kepada Terdakwa yakni dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu bilamana ada pihak yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim menilai unsur melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

### Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri sub unsur alternatif, jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (*poeging*) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun prekursor narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 yakni Terdakwa telah menjalin kesepakatan dengan saksi Sugiardi Alias Adi yakni Terdakwa mempromosikan dapat mencarikan narkotika jenis sabu-sabu kepada rekan-rekannya sesuai dengan permintaan saksi Sugiardi Alias Adi kepada Terdakwa, dimana dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu bilamana ada pihak atau rekan Terdakwa yang mencari narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu Terdakwa juga telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu karena menyediakan permintaan Sdr. Surono dan Sdr. Sucanik untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu atau total 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Sugiardi Alias Ardi dan mendapatkan keuntungan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 g (nol koma dua belas gram) yang disisihkan sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tersisa 0,10 g (nol koma sepuluh gram), 1 (satu) buah bungkus plastik permen kiss, 1 (satu) buah bungkus plastik permen kopiko dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru isi 16 (enam belas) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BH 5239 TY yang telah disita dari **Terdakwa JAPRIZAL Alias JEPRI Bin AMRAN** maka dikembalikan kepada **Terdakwa JAPRIZAL Alias JEPRI Bin AMRAN** dikarenakan Majelis Hakim menilai ada atau tidaknya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BH 5239 TY yakni tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat terlaksana dan barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya sudah barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak *in casu* **Terdakwa JAPRIZAL Alias JEPRI Bin AMRAN** sebagai pihak yang menguasai benda ketika dilakukan penyitaan, yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa bahwa benda tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAPRIZAL Alias JEPRI Bin AMRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pemufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 g (nol koma dua belas gram) yang disisihkan sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tersisa 0,10 g (nol koma sepuluh gram);
  - 1 (satu) buah bungkus plastik permen kiss;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik permen kopiko;
  - (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru isi 16 (enam belas);

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam;

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BH 5239 TY;

## Dikembalikan kepada Terdakwa JAPRIZAL Alias JEPRI Bin AMRAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Rais Torodji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Adji Prakoso, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Adji Prakoso, S.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)